



Dampak Perselingkuhan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Alfianus Dianomo, Giovani Diamanti, Weldi Lelung, Edward Mere, Gerren F.X. Maweikere
Program Studi Magister Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng

alfianusdianomo@gmail.com

rexdiamanti@gmail.com

weldylelung18@gmail.com

mereedwar31@gmail.com

gerrenfxmaweikere@gmail.com

Diajukan: 14 Januari 2026 ; Direview: 17 Januari 2026 ; Diterima: 23 Januari 2026 ; Dipublish: 31 Januari 2026

ABSTRACT: *Infidelity occurs in couples who have established norms of emotional and physical intimacy, which are then disrupted by a relationship with another person. This relationship can be either emotional or sexual. This paper examines a case of infidelity involving a married couple with children. The purpose of this paper is to examine the context of infidelity cases, assessed based on human rights values. The research method used in this paper is a qualitative case study, in which the author provides a comprehensive and in-depth description of cases and phenomena occurring in society, in this case, infidelity. The author then interprets this phenomenon from a human rights perspective or humanitarian values. From the results of this paper, the author concludes that infidelity violates human rights values, including human dignity, the right to physical and mental health, and the right to family protection.*

KEY WORDS: Perselingkuhan, Hak Asasi Manusia, Martabat Manusia, Kesetaraan

Pendahuluan

Pernikahan pada dasarnya adalah membangun sebuah ikatan suci di mana dua pribadi yang disatukan dengan komitmen hidup bersama sepanjang masa. Setiap pasangan mendambakan hubungan yang harmonis, mendapat kehangatan, dan kasih sayang yang abadi. Namun terkadang pernikahan yang bahagia tidak terwujud, karena berbagai permasalahan yang membayangi dalam dunia pernikahan salah satunya adalah perselingkuhan.¹ Maraknya kejadian perselingkuhan yang muncul dalam media sosial

¹ Andreas Corsini Widya Nugraha dan Hanna Rahmi, "Dinamika Resiliensi Pada Istri yang Menjadi Korban Perselingkuhan Suami," *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 1 (2021): 85–100, <https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.374>.

menjadi salah satu topik menarik yang mendorong penulis membahasnya dalam perspektif HAM. Perselingkuhan secara etimologis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimengerti sebagai perbuatan, perilaku atau tindakan yang suka menyembunyikan sesuatu demi dan untuk kepentingan pribadi, tidak berterus terang, tidak jujur dan bersikap curang. Menurut Blow dan Hartnett, perselingkuhan merupakan kegiatan seksual atau emosional yang dilakukan oleh salah satu dari kedua individu yang memiliki keterikatan secara emosional suami dan istri atau pacar.² Peneliti seperti Moller dan Vossler, mendefinisikan perselingkuhan sebagai sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki pasangan terhadap norma yang mengatur tingkat keintiman emosional atau fisik dengan orang-orang di luar hubungannya dengan pasangan. Menurut Nagurney dan Thornton, ada dua jenis perselingkuhan yaitu perselingkuhan yang melibatkan emosional dan perselingkuhan yang melibatkan aktivitas seksual.³

Kasus perselingkuhan menjadi salah satu kasus yang biasa kita lihat dalam media sosial. Kasus ini pada dasarnya merupakan persoalan pribadi, tetapi akhirnya kasus ini menjadi persoalan umum karena dimuat di media sosial oleh pihak yang dirugikan dan menjadi konsumsi publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa fenomena perselingkuhan ternyata sangat memiliki kaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena mencederai hak salah satu pihak untuk dihormati martabatnya, hak untuk dilindungi dan tidak dirugikan. Juga hak anak-anak untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orang tua.⁴

Fokus tulisan ini adalah membahas kasus perselingkuhan, terutama yang dilakukan oleh Brigadir Davis, seorang soerang personil polisi daerah Sulawesi Utara terhadap istrinya, Melody. Kasus itu bermula dari kejadian tangkap basah Melody terhadap Davis, suaminya, yang sementara bermesraan dengan wanita lain. Kejadian itu dengan cepat menjadi viral di media sosial setelah sang istri mengunggah kronologi lengkap disertai foto dan video sebagai bukti. Dalam unggahannya, Melody mengungkap bahwa perempuan yang tertangkap basah bersama Davis di dalam kamar

² Kurnia Muhajarah, "PERSELINGKUHAN SUAMI TERHADAP ISTRI DAN UPAYA PENANGANANNYA," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 1 (2017): 23, <https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1466>.

³ Rinanda Rizky Amalia Shaleha dan Iis Kurniasih, "Ketidaksetiaan: Eksplorasi Ilmiah tentang Perselingkuhan," *Buletin Psikologi* 29, no. 2 (2021): 218, <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278>.

⁴ International Law Making, "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia," *Indonesian Journal of International Law*, 2006.

mengaku bernama Gratia Veronika Paat alias Tia, yang bekerja sebagai penerima tamu di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Manado Town Square.⁵

Tak hanya soal dugaan perzinahan, Melody juga mengungkapkan bahwa dirinya telah lama menjadi korban kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga. "Kami sudah menikah selama 12 tahun, dan 9 tahun di antaranya saya mengalami kekerasan, baik fisik maupun batin," ungkap Melody dalam pernyataannya. Ia juga memperlihatkan luka lebam di lengan dan tangan yang disebutnya akibat kekerasan dari suaminya dalam insiden tersebut. Melody mengaku telah beberapa kali melaporkan tindakan suaminya ke Divisi Propam Polda Sulut, tetapi mencabutnya demi mempertahankan rumah tangga. "Sudah tiga kali saya lapor, dua kali saya cabut. Tapi ternyata tidak ada perubahan," tulisnya. Melody menepis klaim Davis dan Tia yang menyebut pertemuan mereka di kamar kos itu adalah pertemuan yang pertama. Ia menyebut sejumlah warga sekitar sudah kerap melihat mobil suaminya terparkir di sana. "Di kamar itu saya juga temukan foto-foto mesra mereka. Ini jelas bukan hubungan sesaat," tegasnya.⁶

Lebih dari sekadar skandal rumah tangga, Melody kini menuntut pertanggungjawaban institusi. Ia meminta Polda Sulut untuk bersikap tegas dan memecat Brigadir Davis dari kepolisian. "Saya siap kehilangan status istri, bahkan Bhayangkari, asalkan dia dipecat. Orang seperti itu tidak pantas mengenakan seragam Polri," tegasnya. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polda Sulut belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait laporan maupun proses penanganan etik terhadap Brigadir DS. Namun tekanan publik terus meningkat. Banyak pihak mendesak agar institusi Polri tidak lagi menutup mata terhadap pelanggaran hukum dan etika di tubuh internalnya, terlebih ketika pelakunya adalah aparat penegak hukum itu sendiri.⁷

Pertanyaan pokok yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah apakah dampak dari perselingkuhan tersebut? Tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem. Penelitian studi kasus diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari sebuah kasus. Kesimpulan hanya berlaku untuk kasus yang diteliti saja.⁸

⁵ Redaksi, "Skandal Perselingkuhan Oknum Polisi Polda Sulut DS dan KDRT Pecah di Publik, Istri Tuntut Pemecatan," *Kibar Indonesia*, 1 Agustus 2025, <https://kibarindonesia.com/skandal-perselingkuhan-oknum-polisi-polda-sulut-ds-dan-kdrt-pecah-di-publik-istri-tuntut-pemecatan/>.

⁶ Redaksi, "Skandal Perselingkuhan Oknum Polisi Polda Sulut DS dan KDRT Pecah di Publik.."

⁷ Redaksi, "Skandal Perselingkuhan Oknum Polisi Polda Sulut DS dan KDRT Pecah di Publik.."

⁸ Meci Nilam Sari dkk., *Metode Penelitian Kualitatif (Konsep & Aplikasi)*, Pertama (Sumedang, 2024), 83.

Hasil dan Pembahasan

Hak Asasi Manusia dan Martabat Manusia

Kata martabat memiliki paralelisme maknanya dengan makna dalam kata bahasa Latin, *dignitas*, yang memiliki arti “harga yang tinggi, nilai yang tinggi, kemegahan dan juga kemuliaan”. Kata ini diturunkan langsung dari kata kerja *dignitare* yang juga memiliki arti “menganggap layak atau menganggap layak untuk menjadi”. Dari segi adjektifnya, kata martabat bisa diartikan sebagai *dignus* yang memiliki arti “patuh, layak, pantas dan selaras.” Demikian, secara garis besar, martabat manusia dimengerti sebagai sebuah kelayakan dan juga kepantasan serta kepatuhan untuk menjadi manusia seutuhnya yang memiliki harga, nilai, kemegahan dan kemuliaan yang tinggi.⁹ Martabat manusia juga dipahami sebagai *nilai intrinsik* yang dipunyai dan dimiliki oleh setiap manusia yang dikategorikan sebagai manusia yang bebas, memiliki rasionalitas, dan bermoral.

Sebagai pribadi yang memiliki martabat, sudah seharusnya martabat manusia tidak boleh direndahkan, dilanggar atau diperlakukan seenaknya, terlebih untuk kepentingan dan keuntungan orang lain. Pada dasarnya manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat harus dilihat sebagai subjek moral bukan objek. Ia berhak untuk diperlakukan dengan baik terlebih berkaitan dengan penghargaan, kejujuran dan keadilan, manusia juga dalam proses relasinya dengan orang lain harus didasari dengan kebebasan, persetujuan dan rasa saling menghormati dan menghargai. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 1 bahwa “Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-hak”. Martabat manusia juga dipahami sebagai nilai inheren yang tidak boleh direndahkan oleh siapapun.

Leon R. Kass, Presiden Council on Bioethics, Amerika Serikat, mendefinisikan dan melukiskan manusia sebagai makhluk yang suci. Manusia hidup dalam kehidupan dan hidupnya sendiri merupakan hal yang kudus dan suci dan transenden. Dalam arti yang sederhana, sebagai manusia yang suci yang memiliki martabat, hidup manusia itu tidak boleh dilanggar atau dihina terlebih dihancurkan. Sebaliknya, hidup manusia itu harus dijaga, dibela, dan dipelihara karena sesungguhnya manusia itu adalah suci dan kudus seperti yang menjadikannya.¹⁰

⁹ Fransiskus Sales Lega, “Martabat Manusia Dalam Perspektif Filsafat Moral Immanuel Kant,” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio* 7, no. 1 (2015): 83–101, <https://doi.org/10.36928/jpkm.v7i1.24>.

¹⁰ Theodorus Sudiman dkk., *Melindungi Martabat Manusia Bahan Kuliah Teologi Moral Hidup* (SCU Knowledge Media, t.t.).

Kerangka Normatif: Perlindungan HAM terhadap Keluarga

Keluarga merupakan unit dasar masyarakat yang memiliki fungsi biologis, sosial, dan psikologis yang menentukan kualitas kehidupan individu maupun masyarakat secara luas. Isu perselingkuhan umumnya dipahami sebagai persoalan moral dan relasional dalam rumah tangga. Perselingkuhan sering kali ditempatkan sebagai persoalan moral atau problem rumah tangga semata. Namun dalam kajian hak asasi manusia (HAM), fenomena ini memiliki relevansi yang signifikan karena dampaknya terhadap keamanan pribadi, kesejahteraan psikologis dan stabilitas keluarga.

Keluarga diakui sebagai unit fundamental masyarakat yang memiliki perlindungan khusus dalam instrumen-instrumen HAM internasional. Dengan demikian, analisis mengenai perselingkuhan perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yakni bagaimana tindakan tersebut memengaruhi pemenuhan hak-hak dasar anggota keluarga, seperti hak atas keamanan psikologis, keadilan relasional, bebas dari kekerasan emosional, dan integritas keluarga sebagai institusi sosial.¹¹ Oleh karena itu, memahami perselingkuhan melalui perspektif HAM memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap dampak-dampak yang ditimbulkannya.

Dalam kerangka hak asasi manusia (HAM), keluarga dipandang sebagai unit fundamental masyarakat yang memiliki hak inheren atas perlindungan, stabilitas, dan kesejahteraan. Secara normatif, instrumen HAM internasional memberikan landasan kuat bagi perlindungan keluarga:

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 16 ayat (3) menegaskan bahwa keluarga adalah “the natural and fundamental group unit of society” dan berhak atas perlindungan masyarakat serta negara.
- 2) *International Covenant of Civil and Political Rights* (ICCPR) Pasal 23 mewajibkan negara “menghormati dan melindungi kehidupan keluarga”.
- 3) *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) Pasal 10 mengharuskan negara memberikan “perlindungan dan bantuan seluas mungkin kepada keluarga.”

Di tingkat nasional, perlindungan terhadap keluarga mendapatkan dasar normatif yang kuat. Hak atas keamanan dan perlindungan keluarga merupakan bagian fundamental dari hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, hal ini diatur dalam berbagai instrumen hukum, antara lain:

¹¹ Desmita, *Psikologi perkembangan* (PT Remaja Rosdakarya, 2013).

- 1) UUD 1945 Pasal 28B ayat (1), yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 2) UUD No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), yang menekankan perlindungan bagi setiap anggota keluarga baik dari kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran.
- 3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menegaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang berhak mendapat perlindungan dari negara.

Dengan demikian, persoalan yang mengancam stabilitas keluarga tidak hanya menjadi isu moral atau domestik, tetapi termasuk dalam perhatian HAM karena berkaitan langsung dengan martabat dan keamanan manusia. Konsep perlindungan keluarga adalah bagian inheren dan rezim HAM, bukan semata nilai moral atau budaya lokal. Kerangka normatif tersebut menegaskan bahwa keamanan, martabat, dan keutuhan keluarga adalah hak dasar yang wajib dijamin oleh negara. Dengan demikian, segala bentuk tindakan yang mengancam stabilitas keluarga, termasuk perselingkuhan, dapat dianalisis dalam kerangka pelanggaran-pelanggaran hak-hak tersebut.

Bagaimana Perselingkuhan Melanggar Martabat Manusia?

Hidup berumah tangga dan menjalin relasi sebagai suami dan istri merupakan panggilan hidup yang mulia. Pasangan suami-istri diberi kesempatan melalui perkawinan untuk menumbuhkan cinta dan memadukan kasih sebagai suami dan istri. Dalam membangun dan memelihara rumah tangga sebagaimana yang sudah dikatakan sebelumnya, nilai-nilai luhur berumah tangga hendaknya dihidupi dan dijaga agar tetap menjadi penopang untuk menjaga keutuhan keluarga dan martabat sebagai manusia. Jika nilai-nilai luhur itu diabaikan atau bahkan dilupakan, maka keluarga (pria dan wanita) yang tadinya merupakan bagian penting untuk menjaga keluhuran martabat sebagai manusia berubah menjadi tempat di mana benalu perkawinan dihadirkan, yakni perselingkuhan.

Perselingkuhan sendiri memiliki dampak yang buruk bagi pasangan yang diselingkuhi dan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan atau bahkan keluarga besar (kedua pihak). Hubungan yang awalnya harmonis pada akhirnya menjadi renggang dan tidak baik. Perselingkuhan menjadi pembunuh karakter dan mematikan martabat manusia sebagai pribadi yang luhur. Adapun efek yang dihasilkan melalui perselingkuhan, yakni: mengubah pasangan menjadi objek, menghancurkan integritas

moral diri sendiri, melukai martabat emosional pasangan dan mengabaikan komitmen sosial dan moral.

1. Mengubah Pasangan menjadi Objek

Perselingkuhan memiliki dampak buruk bagi kehidupan, terlebih kehidupan berumah tangga. Pelaku perselingkuhan secara tidak langsung memanfaatkan kepercayaan pasangannya hanya untuk memuaskan nafsu seksualnya dan emosionalnya. Pada situasi ini, pasangan sah tidak lagi dilihat sebagai subjek yang harus dihormati, dijaga, dihargai, dilindungi, dipelihara dan dirawat sebagai pribadi yang memiliki keterikatan emosional dengan pelaku dan juga sebagai pribadi yang memiliki martabat yang luhur. Tetapi sebaliknya, pasangan sah dilihat dan diperlakukan sebagai objek yang dapat dibohongi, dikhianati, dan dilecehkan serta direndahkan martabatnya sebagai manusia dan sebagai pasangan. Pasangan sah tidak lagi diperlakukan sebagai mitra setara, melainkan sebagai objek dan dibiarkan begitu saja.

Perselingkuhan sendiri mencederai martabat pasangan melalui kebohongan, manipulasi dan pengkhianatan. Perselingkuhan menjadi celah bagi pelaku untuk menyangkal nilai batin pasangannya sebagai manusia yang memiliki hak atas hidup. Perselingkuhan juga menjadi kesempatan bagi pelaku untuk mengabaikan hak pasangannya untuk tahu dan membuat keputusan berdasarkan kebenaran akan apa yang dilihat dan disaksikannya.

Dalam kasus Brigadir Davis, tidak saja istrinya, Melody, tetapi pasangan selingkuhannya pun dijadikan objek. Melody dijadikan objek karena sebagai pasangan sah, ia dikhianati, dibohongi dan dilecehkan oleh Brigadir Davis. Tia, pasangan selingkuhan pun diperlakukan sebagai objek karena menjadi sarana bagi Brigadir Davis untuk melampiaskan rasa dan hasrat seksualnya.

2. Menghancurkan Integritas Moral Diri Sendiri

Relasi dalam perkawinan menuntut adanya hubungan relasional kedua pasangan. Relasi ini mewajibkan suami-istri melakukan interaksi dan komunikasi yang baik di antara mereka satu terhadap yang lain. Di sini pentingnya kiranya suami-istri menjunjung dan menghormati satu sama lain sebagai makhluk yang bermartabat.¹²

Adapun nilai-nilai yang membantu untuk menopang keluhuran martabat manusia terlebih dalam relasi percintaan sebagai suami dan istri, yakni: *Kesetiaan* dalam

¹² Yohanes Alfrid Aliano dan F.X. Eko Armada Riyanto, "Pemulihan Martabat Manusia dalam Perspektif Metafisika Persahabatan," *Jurnal Filsafat Indonesia* 5, no. 2 (2022): 162–72, <https://doi.org/10.23887/jfi.v5i2.42402>.

membangun bahtera rumah tangga. Kesetiaan menjadi nilai utama yang perlu untuk ditumbuhkembangkan dan dijaga. Dengan kesetiaan, setiap pasangan menyadari dan mampu untuk menjaga komitmen, terlebih janji perkawinan yang telah disepakati bersama. Dalam kasus Brigadir Davis, nilai kesetiaan dilanggar. Hal ini menunjukkan pelanggaran integritas moral kesetiaan. Dalam pernikahan kesetiaan merupakan nilai penting dan mengikat, tetapi perselingkuhan membuat seorang pasangan mengkhianati pasangannya.

Kejujuran menjadi tiang penopang yang begitu penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Melalui kejujuran, kedua pasangan menunjukkan diri sebagai pribadi yang mampu untuk menjaga integritas diri dan menghormati serta mencintai kebenaran. Dalam kasus Brigadir Davis, nilai kejujuran secara langsung dicerderai dengan adanya pengakuan yang tidak sejalan dengan fakta yang terjadi saat mereka digerebek oleh istrinya. Dari pengakuan yang ada, mereka menyebut bahwa pertemuan mereka di kamar kos itu adalah yang pertama. Padahal dari kesaksian sejumlah warga sekitar menyebutkan bahwa mereka kerap kali melihat mobil Brigadir Davis terparkir di situ. Tak hanya itu, terdapat juga foto-foto mesra Brigadir Davis bersama pasangan selingkuhannya di kamar kosnya. Ketidakejujuran Brigadir Davis terhadap istrinya menunjukkan bahwa ia telah melanggar tindakan moral dengan tidak mampu menjaga integritas diri dan menghormati serta mencintai kebenaran.

Kepercayaan antar pasangan suami dan istri menjadi juga fondasi atau dasar psikologis dalam membangun relasi percintaan melalui ikatan perkawinan. Melalui kepercayaan, setiap pasangan suami dan istri akan merasa aman dan nyaman dalam menjalin hubungan berumah tangga. Perselingkuhan tidak hanya merusak kepercayaan di masa kini, tetapi juga mencemari seluruh sejarah hubungan. Kepercayaan seharusnya menjadi ruang aman di mana seseorang dapat berbagi segala hal. Dalam kasus Brigadir Davis, tindakan perselingkuhannya telah mencederai kepercayaan Melody terhadap dirinya.

Martabat bukan hanya berkaitan dengan bagaimana kita memperlakukan orang lain sebagai pribadi yang luhur, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan diri kita sebagai manusia yang luhur. Dari kasus perselingkuhan yang diangkat ini, kita bisa melihat bahwa yang rusak dan direndahkan bukan hanya martabat pasangan sebagai korban, melainkan juga pelaku perselingkuhan. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya manusia memiliki martabat yang luhur dan sama. DUHAM Pasal 1 menegaskan bahwa manusia dilahirkan sebagai pribadi yang bebas dan setara dalam martabat dan hak-hak. Perselingkuhan yang dilakukan oleh pelaku jelas merusak

martabatnya karena secara sadar ia menentang dengan komitmen yang ia bangun dan disetujui bersama pasangannya sebelum dan sesudah pernikahan. Pelaku juga hidup dalam kontradiksi antara apa yang ia tampilkan sebagai manusia pada umumnya dan apa yang ia lakukan sebagai pelaku perselingkuhan. Singkatnya, dengan berselingkuh pelaku kehilangan keutuhan diri (integritasnya) sebagai manusia yang merupakan unsur utama martabat pribadinya.

3. Melukai Hati Pasangan dan Anak

Penghormatan terhadap batin dan perasaan pasangan merupakan unsur penting dalam hubungan perkawinan. Relasi cinta membutuhkan sikap saling menghargai agar kedua pihak terhindar dari tindakan yang melukai martabat psikologis pasangan. Ketika nilai-nilai keluhuran hidup berumah tangga ini dijaga, keduanya akan mengalami kebaikan yang berdampak pula pada anak, keluarga, dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, martabat masing-masing pasangan ikut ditegakkan. Sebaliknya, perselingkuhan membawa dampak negatif yang serius, terutama bagi pasangan yang dikhianati. Tindakan ini melukai martabat emosional, memunculkan rasa tidak aman, menurunkan harga diri, dan menimbulkan perasaan direndahkan sebagai pasangan sah. Pihak yang diselingkuhi sering merasa “tidak cukup”, padahal kesalahan sepenuhnya terletak pada pelanggaran komitmen oleh pihak yang berselingkuh. Luka emosional tersebut merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap batin dan perasaan pasangan.

Stabilitas keluarga merupakan bagian penting dari hak anak dan pasangan. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* atau CRC 1989) menekankan tentang pentingnya lingkungan keluarga yang aman dan stabil sebagai bagian dari *best interests of the child*. Perselingkuhan dapat menciptakan situasi penuh konflik, kecemasan, dan ketidakpastian yang berdampak langsung pada tumbuh kembang anak. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai wadah emosional, tetapi juga institusi sosial dan ekonomi. Perselingkuhan berpotensi merusak struktur keluarga, seperti fungsi emosional, ekonomi, pendidikan, sosial, moral dan spiritual melalui konflik berkepanjangan, perpisahan, atau perceraian. Harkrisnowo menyatakan bahwa stabilitas keluarga berkaitan langsung dengan terpenuhinya hak ekonomi, pendidikan, dan perlindungan anak.¹³ Ketika struktur keluarga rusak, hak sosial maupun ekonomi anggota keluarga, terutama anak, dapat terlanggar.

Perselingkuhan dapat menjadi pintu masuk bagi lahirnya ketimpangan struktural yang merugikan salah satu pasangan secara berkelanjutan. Sari menyebut bahwa

¹³ Sudarto Harkrisnowo, *Perempuan dalam Sistem Hukum Indonesia* (Obor, 2004).

kekerasan emosional sebagai bentuk kekerasan psikis yang berdampak panjang, termasuk stres kronis dan penurunan fungsi sosial.¹⁴ Puspitawati sendiri menegaskan bahwa stabilitas psikologis adalah elemen penting dari fungsi keluarga; begitu komponen ini terganggu, maka hak anggotanya atas rasa aman emosional ikut terlanggar.¹⁵ Dalam pandangan HAM, kekerasan emosional merupakan bentuk perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat, sehingga merupakan pelanggaran hak mendasar dalam keluarga.

Dalam kasus Brigadir Davis, perbuatannya menimbulkan pengaruh yang buruk bagi sang istri dan anak-anak karena perselingkuhan menjadi pintu masuk bagi lahirnya ketimpangan struktural yang merugikan istri dan anak-anak. Di pihak istri, ia menjadi depresi.¹⁶ Ia mengalami depresi karena merasa tersakiti. Situasi ini membuatnya merasa takut, selalu berwaspada dan susah untuk percaya pada orang lain.¹⁷

Selain istri, yang juga terluka adalah anak-anak. Mengapa? Karena mereka diabaikan oleh ayah mereka. Mereka kehilangan waktu dan perhatian serta cinta dari ayah mereka karena ia lebih memilih untuk memberikan waktu bagi pasangan selingkuhannya. Sebuah penelitian bahkan menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban perselingkuhan kedua orangtuanya, tatkala dewasa memiliki kecenderungan besar untuk melakukan seperti yang diperbuat oleh orang tua mereka.¹⁸

4. Mengabaikan Komitmen Sosial, Ekonomi, dan Moral

Perkawinan menjadi ruang perlindungan terhadap martabat sebagai manusia. Kedua pasangan, pada awal perkawinan, bersama dengan keluarga besar telah membuat kontrak moral dan sosial terlebih berkaitan dengan hubungan kekerabatan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak dan juga antara keluarga besar. Perselingkuhan merusak kontrak moral dan sosial yang sudah dibangun dan disepakati bersama. Martabat tidak lagi dihargai bukan hanya pada tingkat individu (pihak yang diselingkuhi), tetapi juga dalam kelompok yang besar, yakni keluarga dan kaum kerabat. Berselingkuh bukan hanya melanggar aturan dan janji perkawinan, tetapi juga mengingkari nilai-nilai dasar kemanusiaan. Martabat manusia adalah dasar atau fondasi

¹⁴ Dian Indriyani Sari, "Kekerasan Emosional dalam Rumah Tangga," *Jurnal Psikologi Sosial*, 2018, 145–50.

¹⁵ Tuti Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia* (IPB Press, 2012).

¹⁶ A Adam, "Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental dan Fisik Istri," *Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14(2) (2020).

¹⁷ Bridget Klest dkk., "A Model Exploring the Relationship between Betrayal Trauma and Health: The Roles of Mental Health, Attachment, Trust in Healthcare Systems, and Nonadherence to Treatment.," *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy* 11, no. 6 (2019): 656–62, <https://doi.org/10.1037/tra0000453>.

¹⁸ Dennis C. Ortman, *Cheating Parents: Recovering from Parental Infidelity* (New Horizon Press, 2014).

moral untuk menilai apakah dan bagaimanakah relasi itu dijalankan. Ketika martabat dihormati, dihargai dan dijaga, maka relasi itu menjadi penghargaan tertinggi akan martabat manusia. Tetapi ketika martabat itu tidak lagi dihormati dan dilanggar, maka relasi itu menjadi sumber luka dan kekacauan.

Dalam kasus Brigadir Davis, tindakan perselingkuhan, selain merusak kontrak sosial antara dirinya dan istri dan keluarga besar kedua belah pihak, jug terutama melukai komitmennya untuk bertanggung jawab secara moral dan ekonomi terhadap istri dan terutama terhadap anak-anak.

5. Mengabaikan Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan atau kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau lebih rendah antara satu sama lain. Tingkatan atau kedudukan seorang manusia bersumber dari pandangan bahwa semua manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama tanpa adanya perbedaan. Lima kategori kesetaraan yang berbeda, yakni: kesetaraan hukum, kesetaraan politik, kesetaraan sosial, kesetaraan ekonomi dan kesetaraan moral. Adapun prinsip kesetaraan dalam lima kategori ini, yaitu kesetaraan dalam hal kewajiban dan kesetaraan dalam hak.¹⁹

Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi tersebut, tanpa pembedaan apa pun. Perbedaan yang dilarang mencakup soal ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, maupun status lainnya. Prinsip ini menempatkan semua manusia dalam kedudukan yang setara dalam menikmati hak-hak dasarnya.²⁰

Kesetaraan dan Non Diskriminasi

Dalam konteks kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh Brigadir Davis terhadap istrinya, Melody Putri, terdapat beberapa aspek penting terkait kesetaraan dan non diskriminasi:

1) Hak Melody sebagai Korban KDRT

Melody Putri, sebagai warga negara dan korban kekerasan dalam rumah tangga, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Status suaminya sebagai anggota kepolisian tidak boleh menjadi penghalang bagi Melody

¹⁹ Syarifah, *Memahami Kesetaraan dan Harmoni Sosial Melalui Model Discovery Learning* (Micro Media Teknologi, 2022).

²⁰ “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.”

untuk mengakses keadilan. Pengalaman Melody yang melaporkan tindakan suaminya ke Divisi Propam Polda Sulut sebanyak tiga kali, dengan dua kali mencabut laporannya menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas mekanisme perlindungan korban dalam institusi kepolisian.

2) Potensi Diskriminasi Struktural

Fakta bahwa laporan Melody berkali-kali tidak menghasilkan perubahan signifikan mengindikasikan adanya potensi diskriminasi struktural. Diskriminasi struktural terjadi ketika sistem atau institusi secara tidak langsung menciptakan hambatan bagi kelompok tertentu untuk mengakses hak-haknya. Dalam kasus ini, posisi Brigadir Davis sebagai bagian dari institusi kepolisian berpotensi menciptakan situasi di mana korban merasa tidak berdaya atau mengalami kesulitan untuk mendapatkan perlindungan yang seharusnya.

3) Ketimpangan Kuasa dalam Relasi

Kasus ini juga menggambarkan ketimpangan kuasa yang signifikan. Brigadir Davis, sebagai anggota kepolisian, memiliki akses terhadap sumber daya institusional dan pengetahuan tentang sistem hukum yang mungkin tidak dimiliki oleh Melody. Ketimpangan ini dapat memengaruhi kemampuan Melody untuk mengejar keadilan dan berpotensi melanggar prinsip kesetaraan yang dijamin oleh Pasal 2 DUHAM.

4) Dimensi Gender dalam Diskriminasi

Kekerasan yang dialami Melody selama 9 tahun dari 12 tahun pernikahan mereka mencerminkan bentuk diskriminasi berbasis gender. Perempuan korban KDRT seringkali menghadapi stigma sosial, tekanan ekonomi, dan hambatan struktural yang membuat mereka sulit keluar dari situasi kekerasan. Pasal 2 DUHAM menekankan bahwa tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Demikian, Melody berhak mendapat perlindungan penuh tanpa memandang statusnya sebagai istri dari seorang polisi.

Kesetaraan di Hadapan Hukum

Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun. Pasal ini juga menjamin hak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang melanggar deklarasi ini dan terhadap segala

hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu. Prinsip *equality before the law* ini merupakan fondasi dari sistem hukum yang adil dan demokratis.²¹

1) Prinsip Tidak Ada yang Kebal Hukum

Pasal 7 DUHAM menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk aparat penegak hukum itu sendiri. Brigadir Davis, meskipun merupakan anggota kepolisian yang bertugas menegakkan hukum, tetap harus tunduk pada hukum yang sama dengan warga negara lainnya. Dugaan perselingkuhan dan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan harus diproses melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan, tanpa perlakuan istimewa karena statusnya sebagai polisi.

2) Akuntabilitas Aparat Penegak Hukum

Justru karena posisinya sebagai penegak hukum, Brigadir Davis seharusnya memiliki standar perilaku yang lebih tinggi. Aparat kepolisian diberikan wewenang oleh negara untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Ketika seorang polisi melanggar hukum, ini bukan hanya pelanggaran hukum biasa, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Oleh karena itu, proses hukum yang adil dan tegas terhadap Brigadir Davis merupakan implementasi konkret dari Pasal 7 DUHAM.

3) Tuntutan Pemecatan sebagai Bentuk Akuntabilitas

Tuntutan Melody agar suaminya dipecat dari kepolisian dengan pernyataan bahwa orang seperti itu tidak pantas mengenakan seragam Polri mencerminkan ekspektasi masyarakat tentang akuntabilitas institusional. Pemecatan bukan semata-mata hukuman, tetapi juga merupakan bentuk penegasan bahwa institusi kepolisian tidak mentolerir pelanggaran etika dan hukum dari anggotanya. Ini sejalan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, di mana konsekuensi harus diterapkan secara adil tanpa pandang bulu.

Penutup

Dari perspektif Hak Asasi Manusia, perselingkuhan merupakan sebuah tindakan yang jahat secara moral. Dasarnya, selain merusak keharmonisan hidup antara pasangan suami – istri bahkan anak dalam keluarga, perselingkuhan, terutama mencederai martabat luhur pasangan dan hak-hak hidup di dalam keluarga. Dalam kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh Brigadir Davis terhadap istrinya, Melody,

²¹ “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.”

penelitian ini menemukan bahwa selain mencederai martabat pasangannya, seperti berbohong dan berkhianat, merendahkan dan memperlakukan pasangan sebagai objek, tindakannya juga melanggar hak atas fisik dan mental, yaitu rasa aman dan rasa bebas. Yang juga dilanggar adalah hak atas perlindungan keluarga. Keluarga yang sebenarnya menjadi tempat aman dalam masyarakat dan tempat di mana nilai-nilai hidup serta kasih sayang ditanamkan kini menjadi terganggu bahkan terancam bubar akibat perselingkuhan tersebut. Hal ini dengan jelas memperlihatkan bahwa perselingkuhan jahat tidak saja karena bertentangan dengan hukum, tetapi juga karena berlawanan dengan nilai-nilai dan hak-hak manusia. Demikian, sepatutnya perselingkuhan dilawan karena selain mengancam keutuhan dalam keluarga, juga berpotensi merusak kehidupan kesatuan dan keharmonisan dalam hidup bersama dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- United Nations. *Universal Declaration of Human Rights* (1948).
- United Nations. *International Covenant on Civil and Political Rights* (1966).
- United Nations. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (1966).
- United Nations. *Convention on the Rights of the Child* (1989).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Ipang. “Oknum Penyidik Polda Sulut Dipergoki Istri Selingkuh di Indekos, Minta Kapolda Pecat Sang Suami.” *Mega Manado* (Manado), 1 Agustus 2025.
<https://www.megamanado.com/2025/08/01/oknum-penyidik-polda-sulut-dipergoki-istri-selingkuh-di-indekos-minta-kapolda-pecat-sang-suami/>.
- Adam, A. “Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental dan Fisik Istri.” *Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14(2) (2020).
- Aliano, Yohanes Alfrid, dan F.X. Eko Armada Riyanto. “Pemulihan Martabat Manusia dalam Perspektif Metafisika Persahabatan.” *Jurnal Filsafat Indonesia* 5, no. 2 (2022): 162–72. <https://doi.org/10.23887/jfi.v5i2.42402>.
- Desmita. *Psikologi perkembangan*. PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Harkrisnowo, Sudarto. *Perempuan dalam Sistem Hukum Indonesia*. Obor, 2004.
- International Law Making. “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.” *Indonesian Journal of International Law*, 2006.

- Klest, Bridget, Andreea Tamaian, dan Emily Boughner. "A Model Exploring the Relationship between Betrayal Trauma and Health: The Roles of Mental Health, Attachment, Trust in Healthcare Systems, and Nonadherence to Treatment." *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy* 11, no. 6 (2019): 656–62. <https://doi.org/10.1037/tra0000453>.
- Lega, Fransiskus Sales. "Martabat Manusia Dalam Perspektif Filsafat Moral Immanuel Kant." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio* 7, no. 1 (2015): 83–101. <https://doi.org/10.36928/jpkm.v7i1.24>.
- Muhajarah, Kurnia. "Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 1 (2017): 23. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1466>.
- Nugraha, Andreas Corsini Widya, dan Hanna Rahmi. "Dinamika Resiliensi Pada Istri yang Menjadi Korban Perselingkuhan Suami." *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 1 (2021): 85–100. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.374>.
- Ortman, Dennis C. *Cheating Parents: Recovering from Parental Infidelity*. New Horizon Press, 2014.
- Puspitawati, Tuti. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. IPB Press, 2012.
- Redaksi. "Skandal Perselingkuhan Oknum Polisi Polda Sulut DS dan KDRT Pecah di Publik, Istri Tuntut Pemecatan." *Kibar Indonesia*, 1 Agustus 2025. <https://kibarindonesia.com/skandal-perselingkuhan-oknum-polisi-polda-sulut-ds-dan-kdrt-pecah-di-publik-istri-tuntut-pemecatan/>.
- Sari, Dian Indriyani. "Kekerasan Emosional dalam Rumah Tangga." *Jurnal Psikologi Sosial*, 2018, 145–50.
- Sari, Meci Nilam, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif (Konsep & Aplikasi)*. Pertama. Sumedang, 2024.
- Shaleha, Rinanda Rizky Amalia, dan Iis Kurniasih. "Ketidaksetiaan : Eksplorasi Ilmiah tentang Perselingkuhan." *Buletin Psikologi* 29, no. 2 (2021): 218. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278>.
- Sudiman, Theodorus, dkk. *Melindungi Martabat Manusia Bahan Kuliah Teologi Moral Hidup*. SCU Knowledge Media, t.t.
- Syarifah. *Memahami Kesetaraan dan Harmoni Sosial Melalui Model Discovery Learning*. Micro Media Teknologi, 2022.